



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita, dipandang perlu mengatur perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita;
- b. bahwa perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita merupakan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 3001);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK BALITA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/kota.
5. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran.
8. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

9. Pondok ...

9. Pondok bersalin Desa (POLINDES) adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB didesa.
10. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara oleh Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONEDED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
14. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah ataupun Swasta.
17. Dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan (SPOG) adalah Spesialisasi yang memberi pelayanan pembedahan, perawatan serta kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas dan organ reproduksi wanita.
18. Dokter Spesialis anak atau pediatric adalah dokter yang mengkhususkan diri di bidang kesehatan bayi dan anak.
19. Dokter adalah Lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Per undang undangan.
20. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA.

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran KIBBLA yang diatur dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- d. memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara terintegrasi;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III
STRATEGI

Pasal 4

Strategi perencanaan program KIBBLA dilaksanakan secara menyeluruh, terintegrasi, dan optimal.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan KIBBLA meliputi:

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif dan;
- d. Rehabilitatif

Pasal 6

- (1) Pelayanan KIBBLA secara Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. memberikan Penyuluhan kesehatan bagi semua sasaran pelayanan KIBBLA;
 - b. memberikan informasi tentang gizi, perawatan payudara pada ibu hamil, tanda bahaya dalam kehamilan dan kebutuhan selama persalinan;
 - c. Pemberian informasi tentang imunisasi;
 - d. Penempelan stiker Program perencanaan dan pencegahan komplikasi pada persalinan P4K;
 - e. Melaksanakan kelas ibu hamil; dan
 - f. Pemberian Buku KIA kepada Ibu hamil;
- (2) Pelayanan KIBBLA secara Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
 - a. Pemberian Imunisasi terhadap bayi dan anak balita serta ibu hamil;
 - b. Pemeriksaan ...

- b. Pemeriksaan kesehatan secara berkala (bayi, balita, dan bumil) melalui posyandu, puskesmas, maupun kunjungan rumah;
 - c. Melaksanakan penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang bayi balita;
 - d. Pemberian Vitamin A, Yodium melalui posyandu, puskesmas, maupun dirumah;
 - e. Pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, nifas dan menyusui;
 - f. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil agar terhindar dari anemia;
 - g. Mobilisasi tubuh pada ibu hamil untuk mengatasi kekakuan dan melancarkan sirkulasi ibu;
 - h. Pencegahan terjadinya komplikasi pada saat persalinan
 - i. Pencegahan komplikasi pada saat nifas; dan
 - j. Melaksanakan kelas ibu hamil;
- (3) Pelayanan KIBBLA secara curative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari:
- a. Perawatan ibu pasca persalinan;
 - b. Perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis;
 - c. Perawatan payudara pada ibu hamil dan bersalin yang mengalami masalah;
 - d. Perawatan tali pusat terkendali pada bayi baru lahir;
 - e. Perawatan bayi, balita dan anak sakit;
 - f. Pemberian vitamin E;
 - g. Pemeriksaan dan pengobatan yang tepat pada ibu hamil yang sakit;
 - h. Melakukan rujukan bila diperlukan;
 - i. Penatalaksanaan dini terhadap komplikasi dalam kehamilan; dan
 - j. Pengobatan pada ibu nifas yang mengalami komplikasi.
- (4) Pelayanan KIBBLA secara curative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari:
- a. Pemulihan keadaan pasca sakit pada bayi dan balita;
 - b. Latihan fisik yang tepat, teratur dan rutin pada remaja pasca sakit sebagai usaha pemeliharaan kesehatan;
 - c. Istirahat yang cukup dan pengaturan diet yang tepat pada ibu hamil pasca sakit;
 - d. Mobilisasi dini pada ibu pasca bersalin;
 - e. Latihan fisik pada ibu pasca bersalin; dan
 - f. Pemenuhan gizi pada ibu nifas.

Pasal 7

Sasaran pelaksanaan pelayanan KIBBLA adalah seluruh ibu hamil, bayi baru lahir dan anak balita yang berdomisili di Kota.

BAB V PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dimulai di tingkat puskesmas, dengan menyusun rencana usulan kegiatan.

- (2) Rencana usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (3) Rencana usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penyusunan Renja SKPD.
- (4) Usulan rencana kegiatan di rekap kedalam rek program dan kegiatan sesuai dengan sistem prosedur (sisdur) penganggaran pemerintah Kota, selanjutnya mengikuti proses penganggaran PEMKO yang dimulai dari usulan pra RKA (RKPD) – DPA (APBK) Tahun rencana anggaran.

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 10

Indikator keberhasilan pelaksanaan program KIBBLA, ditinjau dari :

- a. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota menurun;
- b. Kasus rujukan Ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir dan anak balita menurun;
- c. Cakupan penanganan kasus komplikasi maternal dan neonatal meningkat;
- d. Cakupan K1 dan K4 meningkat;
- e. Cakupan persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan dan melahirkan di fasilitas kesehatan meningkat;
- f. Pertolongan persalinan dilakukan sesuai dengan standar;
- g. Pelayanan Antenatal care pada ibu hamil dilakukan sesuai dengan standar;
- h. Tingkat kemandirian keluarga dan masyarakat meningkat;
- i. Terlaksananya program promotif dan preventif bagi Ibu hamil, bayi baru lahir dan anak balita;
- j. deteksi dini tumbuh kembang anak berjalan sesuai dengan standar; dan
- k. cakupan deteksi dini ibu hamil resti meningkat;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan dalam peningkatan pelaksanaan program KIBBLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK/UKPD, Pendapatan UPTD Puskesmas, BLUD Rumah Sakit Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan preventif, promotif, rehabilitative , curative, pendampingan, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 September 2018 M
25 Dzulhijjah 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 September 2018 M
25 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

